

TESIS

**IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI
SETEMPAT SEBAGAI KEWAJIBAN ATAS
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM
PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan oleh

**BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO
NIM. 2120215310107**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI
SETEMPAT SEBAGAI KEWAJIBAN ATAS
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM
PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO

NIM. 2120215310107

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat Sebagai Kewajiban Atas Pengeledahan dan Penyitaan Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Nama : Bernardinus Doni Sulistyo Susilo
NIM : 2120215310107

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525200212 2 002


Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211199903 2 001


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525200212 2 002**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211199903 2 001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof.Dr.Ifrani, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Dr.Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

: 2. Dr.Noor Hafidah, S.H.,M.H.

: 3. Dr.H.Helmi, S.H.,M.H.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada keluarga terkasih, yaitu kedua orang tua penulis Bapak Joko Susilo, S.Pd (alm) dan Ibu Tri Widayati, S.Pd, Bapak Yudirman Ubel dan Ibu Serewiliani, S.Pd (almh) serta Istri terkasih Sustin Natalia, S.Pd beserta anak-anak Davin Nathan Sulistyو, Darren Renathan Sulistyو, Bryan Renathan Sulistyو beserta seluruh keluarga besar serta Pimpinan Perusahaan dan Rekan Advokat di Justitia Law Firm & Co ditempat penulis bekerja yang telah mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan sesuai dengan apa yang di cita-citakan.

Akhirnya semua kembali segala kemuliaan hanya kepada Nya dan penelitian ini berguna bagi semua orang yang membutuhkan ilmu dan pengetahuan.

Banjarmasin, 23 April 2025

Penulis

Bernardinus Doni Sulistyو Susilo

NIM.2120215310107

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO**

NIM : 2120215310107

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 April 2025

Yang membuat pernyataan,

BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO

NIM.2120215310107

SUSILO, SULISTYO, DONI, BERNARDINUS, 2025. IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT SEBAGAI KEWAJIBAN ATAS PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 104 halaman.

RINGKASAN

Izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai kewajiban atas pengeledahan dan penyitaan guna menjamin kepastian hukum dan hak asasi seseorang atas rumahnya, tidak hanya berlaku di dalam wilayah hukumnya saja, tapi ada juga diatur terkait diluar wilayah. Sehingga hendaknya, perlu dikaji lebih dalam terkait urgensi izin dari Ketua Pengadilan Negeri ini, apakah makna Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam tindakan pengeledahan dan penyitaan diluar wilayahnya jika ditinjau berdasar KUHAP, serta apakah kewenangan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan diluar tempat kejadian (*locus delicti*) tersebut sah menurut KUHAP.

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan teori (*theoretical approach*).

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, **Pertama:** bahwa pengaturan mengenai Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat baik terhadap pengeledahan maupun penyitaan sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, sebagai kewajibannya dalam hal pengeledahan berbeda dengan penyitaan. Dalam pengeledahan, Pengadilan Negeri dimana tempat perkara pidana terjadi (*locus delicti*), maka itu yang berwenang memberikan izin. Sedangkan dalam penyitaan, kewenangan pemberian izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada. Hal tersebut perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan atau keaburan makna, terhadap Ketua Pengadilan mana yang berhak memberikan izin, mengingat hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. **Kedua:** bahwa penetapan yang dilakukan oleh pengadilan diluar tempat kejadian (*locus delicti*) diatur secara sah dalam KUHAP yakni dalam Pasal 85 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memindahkan tempat persidangan suatu perkara ke pengadilan lain dengan alasan tertentu misalnya keamanan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadili secara adil diwilayah asal.

SUSILO, SULISTYO, DONI, BERNARDINUS, 2025. IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT SEBAGAI KEWAJIBAN ATAS PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 104 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Ketua Pengadilan Negeri, Penggeledahan, Penyitaan, *Locus Delicti*

Penelitian ini bertujuan menganalisa makna Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam Tindakan penggeledahan dan penyitaan diluar wilayah hukum serta menganalisa apakah pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri diluar wilayah hukum (*locus delicti*) dibenarkan dalam KUHAP.

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan teori (*theoretical approach*).

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, **Pertama:** bahwa pengaturan mengenai Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat baik terhadap penggeledahan maupun penyitaan sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, dalam hal penggeledahan berbeda dengan penyitaan. Dalam penggeledahan, Pengadilan Negeri dimana tempat perkara pidana terjadi (*locus delicti*), maka itu yang berwenang memberikan izin. Sedangkan dalam penyitaan, kewenangan pemberian izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada. **Kedua:** bahwa penetapan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan diluar tempat kejadian (*locus delicti*) walaupun tidak diatur secara tegas didalam KUHAP namun diatur secara eksplisit dalam Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memindahkan tempat persidangan suatu perkara ke pengadilan lain dengan alasan tertentu misalnya keamanan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadili diwilayah asal.

SUSILO, SULISTYO, DONI, BERNARDINUS, 2025. PERMISSION OF THE CHAIRMAN OF THE LOCAL DISTRICT COURT AS AN OBLIGATION FOR SEARCH AND SEIZURE IN THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY. *Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. and Counselor : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 104 Pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Chairman of the District Court, Search, Confiscation, Locus Delicti*

This study aims to analyze the meaning of the permission of the Chairman of the Local District Court in the act of search and seizure outside the jurisdiction and analyze whether the granting of permission for seizure by the chairman of the district court outside the jurisdiction (locus delicti) is justified in the Criminal Procedure Code.

In the context of the research conducted, the author uses a normative legal writing method, which is prescriptive in nature. The approaches used are statute approach, conceptual approach and theoretical approach.

From the results of the research there are conclusions, namely, First: that the regulation regarding the permission of the Chairman of the Local District Court both for searches and seizures as regulated by the Criminal Procedure Code, in terms of searches is different from seizures. In searches, the District Court where the criminal case occurred (locus delicti) is authorized to grant permission. Whereas in confiscation, the authority to grant permission for confiscation is the Chairman of the District Court in the area where the goods to be confiscated are located. Second: that the determination of confiscation carried out by the court outside the place of occurrence (locus delicti), although not expressly regulated in the Criminal Procedure Code, is explicitly regulated in Article 84 paragraph (2) and Article 85 of the Criminal Procedure Code which states that the Supreme Court may transfer the place of trial of a case to another court for certain reasons such as security and conditions that do not allow for fair trial in the original area.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan semangat sehingga berhasil menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT SEBAGAI KEWAJIBAN ATAS PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM”**.

Penulisan tesis sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Diselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari keluarga, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Orang tua Penulis yaitu Bapak Joko Susilo, S.Pd (almarhum) dan Ibu Triwidayati, S.Pd., Istri Penulis Sustin Natalia, S.Pd beserta anak-anak Davin Nathan Sulisty, Darren Renathan Sulisty dan Bryan Renathan Sulisty, Bapak Yudirman Ubel dan Ibu Serewiliani, S.Pd (almarhumah) selaku mertua Penulis dan Dedy Koco Susilo, S.H. selaku adik penulis.

Penulisan tesis ini juga banyak ilmu yang diterima dari bimbingan para dosen dan juga teman-teman penulis, untuk itu Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku ketua program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing ketua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Para Dosen penguji yang telah berkenan hadir dari ujian usulan penelitian tesis sampai ujian tesis ini.
6. Para Dosen pengajar pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.
7. Seluruh staff akademik Pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
8. Seluruh Rekan di Justitia Law Firm & Co serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 23 April 2025
Penulis,

Bernardinus Doni Sulistyio Susilo
NIM. 2120215310107

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii,iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SKEMA.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tinjauan Teoritis.....	13
a. Teori Kepastian Hukum	13
b. Teori Kewenangan Hukum.....	18
2. Tinjauan Konseptual.....	21
a. Asas kepastian Hukum	21
b. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	22
c. Tinjauan Umum tentang Penggeledahan.....	25
d. Tinjauan Umum tentang Penyitaan	29
e. Pengadilan Negeri	36
f. Tempat Tindak Pidana (<i>Locus Delicti</i>).....	37
F. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian.....	40
3. Tipe Penelitian.....	41
4. Pendekatan Penelitian.....	41
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	43
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	46
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	46

BAB II MAKNA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT DALAM TINDAKAN
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAHNYA
BERDASAR KUHAP

A.	Pengeledahan dan Penyitaan.....	48
B.	Kewenangan Pengeledahan dan Penyitaan.....	56
C.	Makna Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam Pengeledahan dan Penyitaan Di Luar Wilayahnya.....	62

BAB III KEABSAHAN PENETAPAN YANG DILAKUKAN OLEH
PENGADILAN DI LUAR TEMPAT KEJADIAN (*LOCUS DELICTI*)
MENURUT KUHAP

A.	Tempat Kejadian (<i>Locus Delicti</i>).....	76
B.	Penetapan <i>Locus Delicti</i>	87
C.	Keabsahan Kewenangan Pengadilan di Luar Tempat Kejadian.....	93

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 2.1 Pengaturan Izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai Kewajiban atas Penggeledahan.....	70
Skema 2.2 Pengaturan Izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai Kewajiban atas Penyitaan	73